



KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

NOMOR: 1700 / KPTA.W24-A/SK.OTI.1/XII/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2025- 2029
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON TAHUN 2025

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pimpinan kementerian/lembaga menyiapkan rancangan rencana strategis kementerian/lembaga sesuai tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
 - b. bahwa rencana strategis kementerian/lembaga merupakan dokumen perencanaan dari setiap kementerian/lembaga yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan menjadi salah satu dasar bagi kementerian/lembaga dalam menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - c. bahwa dengan berakhirnya periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, dan mendukung terlaksananya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2025-2029 sehingga kegiatan pembangunan dapat berjalan efektif, efisien, dan bersasaran, maka perlu disusun Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Ambon yang selaras dengan Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2025 - 2029;
 - d. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 Pengadilan Tinggi Agama Ambon Tahun 2025.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
 6. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
 7. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022;
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

8.Peraturan...

9. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024;
12. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
14. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
15. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029;
16. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan Tingkat Banding Dan Pengadilan Tingkat Pertama Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
17. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2049/SEK/SK/IX/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya.

Memperhatikan: 1. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 4505/SEK/OT1.6/XII/2024 , Tanggal 24 Desember 2024, perihal Penyusunan dan Penyampaian Dokumen SAKIP;

2. Keputusan Rapat Dinas Pengadilan Tinggi Agama Ambon, tanggal 30 Desember 2024.

MEMUTUSKAN

Memutuskan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2025-2029 PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 Pengadilan Tinggi Agama Ambon Tahun 2025 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon dengan Tugas dan Tanggung Jawab sebagai berikut :

1. Menyiapkan data pendukung dalam pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 Pengadilan Tinggi Agama Ambon Tahun 2025;
2. Menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 Pengadilan Tinggi Agama Ambon Tahun 2025 dan diunggah/dipublikasikan paling lambat tanggal 28 Februari 2025 melalui :
 - a. Aplikasi e-SAKIP REVIU oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada link <https://esr.menpan.go.id/>;
 - b. Aplikasi e-SAKIP pada KOMDANAS dengan username Perencanaan Satker pada link <https://komdanas.mahkamahagung.go.id/>;
 - c. Website Pengadilan Tinggi Agama Ambon.

3. Melaporkan...

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

NOMOR : 1700 /KPTA.W24-A/SK. OT1.I/XII/2024

TANGGAL : 31 Desember 2024

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2025-2029
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON TAHUN 2025

NO	JABATAN TIM	NAMA
1	2	3
1.	Pembina	Drs. H. Sahrudin, S.H., M.H.I. (Ketua PTA Ambon)
2.	Penanggung Jawab	Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H. (Wakil Ketua PTA Ambon)
3.	Pengarah Bidang Yudisial	Drs. Abd. Razak Payapo (Hakim Utama /Hakim Tinggi PTA Ambon)
4.	Pengarah Bidang Non Yudisial	Drs. Akhmad Saidi, M.H. (Hakim Utama /Hakim Tinggi PTA Ambon)
5.	Pelaksana	1. Drs. H. Akhmadi, M.Sy. (Hakim Utama /Hakim Tinggi PTA Ambon) 2. Drs. Katong Pujadi Sholeh (Hakim Utama Muda/Hakim Tinggi PTA 3. H. Jainudin Zaman, S.H., M.H. (Panitera PTA Ambon) 4. H.Andi Fajar Sjam Sawerilongi, S.H., S.E., M.Si. (Sekretaris PTA Ambon) 5. Drs. Hambali Barmula, S.H., M.H. 6. Rusna Styastuti, S.H., M.H. 7. Ridwan Andjas Saleh. S.Sos., M.H. 8. H. Junaidi, S.Ag.,M.H.
6.	Tim Pengolah Data	1. Muhajir Nanda Hart, S.Ag., M.H. 2. Afwan Arsyad. S.H. 3. Bambang Hery Budianto, S.T. 4. Rizky Abqriyan Kurniawan, S.AP. 5. Muhammad Rosyid Ridho, S.E.
7.	Sekretariat	1. Muhammad Putera Kusuma, S.H. 2. Wahyu Esha Maridha, S.H. 3. Nadhilah Rachmarina, A.Md.A.A. 4. Yayan Adi Putra, A.md.



KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON,

SAHRUDIN

3. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Reviu Indikator Reviu Ketiga Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 Pengadilan Tinggi Agama Ambon Tahun 2023 kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon.

- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Tinggi Agama Ambon Tahun Anggaran 2025;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ambon
Pada tanggal : 31 Desember 2024



KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON,

SAHRUDIN

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Jakarta;